



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

- Nama** : **HERU SURYADI, HR;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 27 April 1984;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jln Kirab Remaja RT 002 RW 006 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
- Nama** : **ZIKRA UMMUL HUSNA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/31 Maret 1989;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jln Kirab Remaja RT 002 RW 006 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Bkt yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama **YURIHANA HUSADI** menjadi **FARADISA NA SUHAYLA** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 41/11/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
 - a. Ryuzacky Husadi, Laki- Laki, 12 Tahun, lahir pada tanggal 18 Desember 2011
 - b. Yurihana Husadi, Perempuan, Umur 8 Tahun, lahir pada tanggal 11 Oktober 2015
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak Para Pemohon No. 1306-LU-08122015-0004 tertanggal 11 Desember 2015 tertulis bahwa telah lahir di Bukittinggi pada tanggal 11 Oktober 2015 anak kedua Perempuan dari pasangan suami isteri Heru Suryadi, HR dan Zikra Ummul Husna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam dengan nama YURIHANA HUSADI;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306101212110001 tertanggal 24 Oktober 2017 tertulis bahwa anak kedua Pemohon dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 11 Oktober 2015 dari pasangan suami isteri Heru Suryadi, HR dan Zikra Ummul Husna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi dengan nama YURIHANA HUSADI;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua Para Pemohon dari YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA;
6. Adapun alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama anak kedua dari Para Pemohon yaitu YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak Para Pemohon tidak dapat berbicara dengan fasih. Para Pemohon telah berusaha membawa anak Para Pemohon ke dokter untuk check- up Kesehatan, akan tetapi dokter menyatakan bahwa tidak ada permasalahan Kesehatan yang dialami oleh anak Para Pemohon. Karena tidak ada permasalahan kesehatan menurut medis sementara Para Pemohon mengetahui kondisi anak Para Pemohon, Para Pemohon memutuskan melakukan upaya non- medis yaitu Ruqyah untuk mengetahui kondisi anak Para Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa setelah membawa anak kedua Para Pemohon Ruqyah, orang pandai menyarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dengan alasan nama YURIHANA HUSADI tidak cocok untuk menjadi nama anak kedua Para Pemohon;

c. Bahwa setelah itu Para Pemohon mengganti nama anak dari YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA sesuai dengan arahan orang pandai;

d. Bahwa setelah Para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon menjadi FARADISA NA SUHAYLA, tidak ada lagi masalah yang terjadi pada anak Para Pemohon;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mengganti:

a. Nama pada Akta kelahiran No. 1306-LU-08122015-0004 tertanggal 11 Desember 2015 yaitu YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA;

b. Nama pada Kartu Keluarga No. 1306101212110001 tertanggal 24 Oktober 2017 yaitu YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah:

a. Nama pada Akta kelahiran No. 1306-LU-08122015-0004 tertanggal 11 Desember 2015 yaitu YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA;

b. Nama pada Kartu Keluarga No. 1306101212110001 tertanggal 24 Oktober 2017 yaitu YURIHANA HUSADI menjadi FARADISA NA SUHAYLA;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon.

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Suryadi, HR, NIK: 1375022704840002, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zikra Ummul Husna, NIK: 1306107103890002, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/11/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 atas nama Heri suryadi, HR dan Zikra Ummul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heru Suryadi, HR tertanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1306-LU-08122015-0004 tertanggal 11 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 320/X/SKK/BDYF/2015 tanggal 10 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah diberi pemateraian (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi DEWI SARTIKA dan EKA HARTATY menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ryuzacky Husadi dan Yurihana Husadi dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anaknya yang bernama Yurihana Husadi dirubah menjadi Faradisa Na Suhayla. Bahwa setahu para Saksi tujuan Para Pemohon, merubah nama anaknya yang bernama Yurihana Husadi tersebut adalah karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang jelas sedangkan nama Faradisa Na Suhayla memiliki arti yang baik yaitu sorga dan keseimbangan. Selain itu dengan bergantinya nama anak Para Pemohon tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.6 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak yang bernama Yurihana Husadi merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Yurihana Husadi akan pemohon rubah namanya menjadi nama Faradisa Na Suhayla;
- Bahwa benar alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang jelas sedangkan nama Faradisa Na Suhayla memiliki arti yang baik yaitu sorga dan keseimbangan. Selain itu dengan bergantinya nama anak Para Pemohon tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon yang bernama Yurihana Husadi dirubah menjadi Faradisa Na Suhayla tersebut sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan pemohon yang disampaikan dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang jelas sedangkan nama Faradisa Na Suhayla memiliki arti yang baik yaitu sorga dan keseimbangan. Selain itu dengan bergantinya nama anak Para Pemohon tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pemberian nama selain hak bagi si Anak namun juga kewajiban dan hak bagi orang tua si anak, orang tua wajib memberikan nama bagi si anak dan orang tua juga berhak memberikan nama anaknya tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga menurut Hakim, karena anak Pemohon tersebut baru berusia kurang 8 (delapan) tahun serta belum memiliki banyak dokumen-dokumen dengan nama Yurihana Husadi, sehingganya demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon menjadi Faradisa Na Suhayla tersebut sepanjang dengan tujuan untuk penyempurnaan nama anak Para Pemohon tersebut dan menurut hemat Hakim arti nama anak Para Pemohon tersebut memiliki arti yang baik, maka perubahan nama tersebut beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari Yurihana Husadi dirubah namanya menjadi Faradisa Na Suhayla sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila diberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor: 1306-LU-08122015-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam dari nama Yurihana Husadi dirubah menjadi nama Faradisa Na Suhayla;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Buktinggi setelah menerima salinan penetapan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon dari Yurihana Husadi dirubah namanya menjadi Faradisa Na Suhayla didalam kutipan akta kelahiran

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Para Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dinyatakan sah, maka sudah tepat apabila nama anak pemohon tersebut juga dirubah didalam Kartu Keluarga No. 1306101212110001 tertanggal 24 Oktober 2017 atas nama Para Pemohon dari nama Yurihana Husadi dirubah namanya menjadi Faradisa Na Suhayla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon atas nama **Yurihana Husadi** yang dirubah namanya menjadi **Faradisa Na Suhayla** dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1306-LU-08122015-0004 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam dari nama **Yurihana Husadi** dirubah menjadi nama **Faradisa Na Suhayla**;
4. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut didalam Kartu Keluarga No. 1306101212110001 tertanggal 24 Oktober 2017 atas nama Para Pemohon dari nama **Yurihana Husadi** dirubah namanya menjadi **Faradisa Na Suhayla**;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Para Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Whisnu Suryadi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Astini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astini.

Whisnu Suryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya sumpah	: Rp 25.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt